



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

Nomor : 400.10.2.2/54/LYG/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2026

CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pemerintahan Kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari, diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Lengayang Tahun 2026 dengan Keputusan Camat Lengayang
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16411);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari;
 22. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 400.10.2.4/11/DPMD/2026 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Lengayang Tahun 2026, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- Kedua : a Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan fisik kegiatan dengan realisasi keuangan;
d. Melakukan identifikasi dan rekapitulasi kendala administrasi yang dihadapi masing-masing nagari dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Lengayang
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 1 April 2026

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI,SP
Pembina / IV.a
NIP. 197206152005011003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Ketua Bamus Nagari se-Kecamatan Lengayang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 400.10.2.2/54/LYG/2026

TANGGAL : 1 APRIL 2026

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
DI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2026**

**TIM MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN NAGARI
KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2026**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ALPRIYENDRI, SP 197206152005011003	Camat Lengayang	Penasehat
2	NISRITA JUNIVA, SE, M.Si 197706242012122002	Kasi Pemerintahan	Ketua
3	BASRI HASANNUDIN, S.IP 198512282010011008	Kasi Trantibun	Sekretaris
4	INGRILA, S.Sos, M.AP 198304012009022006	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
5	JONI ARDI, ST -	TPP P3MD	Pendampingan
6	SYAMSUARDI, S.HI -	TPP P3MD	Pendampingan

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 1 April 2026

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI,SP
Pembina / IV.a
NIP. 197206152005011003